



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

WORLD WILD LIFE FUND FOR NATURE INDONESIA

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA
MANDIRI HIJAU DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN
TRANSMIGRASI**

NOMOR : 24/HK.07.01/SJ/X/2019

NOMOR : 237/WWF-ID/LGL-MOU/V/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal delapan belas, bulan Oktober, Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIZAL MALIK : CEO Yayasan World Wild Life Fund for Nature Indonesia (WWF Indonesia), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WWF Indonesia, yang beralamat di Graha Simatupang Tower 2, Jalan Tahi Bonar Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- c. Program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selaras dengan alam;
- d. Program *Sustainable Livelihood Approach*; dan
- e. Aktifitas lain terkait produk/jasa/layanan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi dari PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Kesepahaman Bersama dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", sepakat melakukan kerjasama saling memberikan manfaat yang selanjutnya dituangkan dalam Kesepahaman Bersama, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah/kementerian yang melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah merupakan yayasan konservasi independen yang mempunyai misi melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri Hijau di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kelembagaan bagi PARA PIHAK untuk memenuhi dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri hijau di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Program peningkatan kapasitas desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan manusia melalui program pemberdayaan;
- b. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri hijau melalui peningkatan kapasitas ekonomi, social, dan budaya masyarakat desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing- masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam *addendum* atas persetujuan PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,



Rizal Malik

INDONESIA RIZAL MALIK

PIHAK KESATU,



Anwar Sanusi

ANWAR SANUSI